

## **TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951 TERHADAP  
KESENJANGAN PEMBERIAN UPAH BURUH PEREMPUAN DAN LAKI-  
LAKI DALAM MELINDUNGI DAN MENEGAKKAN HAK ASASI  
PEREMPUAN DI INDONESIA**

Oleh :

**Imania Octiana Hakiki**

**201910110311458**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951 TERHADAP  
KESENJANGAN PEMBERIAN UPAH BURUH PEREMPUAN DAN  
LAKI-LAKI DALAM MELINDUNGI DAN MENEGAKKAN HAK ASASI  
PEREMPUAN DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
GelarKesarjanaan dalam Bidang Hukum**



**Oleh:**

**IMANIA OCTIANA HAKIKI**

**NIM: 201910110311458**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

## LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951 TERHADAP  
KESENJANGAN PEMBERIAN UPAH BURUH PEREMPUAN DAN LAKI-  
LAKI DALAM MELINDUNGI DAN MENEGAKKAN HAK ASASI  
PEREMPUAN DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

**IMANIA OCTIANA HAKIKI**

201910110311458

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 23 Desember 2023

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Prof. Dr. Tugman, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**IMANIA OCTIANA HAKIKI**

201910110311458

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 23 Desember 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Shinta Ayu Purnanawati, SH., MH

Penguji II : Nu'man Anub, SH., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMANIA OCTIANA HAKIKI

NIM : 201910110311458

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951 TERHADAP KESENJANGAN PEMBERIAN UPAH BURUH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM MELINDUNGI DAN MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Januari 2024

  
nia Octiana Hakiki

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirohmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“Efektivitas Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 Terhadap Kesenjangan Pemberian Upah Buruh Perempuan dan Laki-Laki dalam Melindungi dan Menegakkan Hak Asasi Perempuan di Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun semuanya dapat penulis lewati dengan baik.

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Sugeng Waluyo dan Siti Rifaah serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung baik secara moral, materi, dan spiritual. Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua

ini dengan lancar dan baik.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd karena telah meningkatkan kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi, dan program-program internasional sehingga membuat penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.
4. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yakni Ibu Cholidah, S.H., M.H, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I, dan Ibu Nur Putri Hdayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., PhD selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasihat, saran, dan kritik beliau berdua yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
6. Dosen wali Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
8. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga

- membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Teman dan sahabat terbaik penulis selama ini, yaitu Setyana Shifaul Saidah, Erwin Febrianti, Alvina Putri Nur Anisa, Isna Khofifah Assyfa', terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
  10. Teman dan saudara penulis selama di Malang, Zainab Az-zahro, Kuni Zakiyatun Nizah, Alvina Zamrotul Ni'mah, Adinda Irchamna Kamalia, Arifia Dean Nadira, dan Ananda Maulana.
  11. Kawan-kawan dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya kelas I, terimakasih atas segala cerita indah selama masa perkuliahan.
  12. Terakhir, terimakasih kepada SHINee dan SEVENTEEN atas karya indahnyanya melalui lagu-lagu yang selama ini saya dengarkan saat hari-hari terpuruk saya.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulisterima dengan besar hati.

Malang, 2 Januari 2023

Penulis,

(Imania Octiana Hakiki)



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. METODE PENELITIAN.....	12
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Populasi dan Sampel.....	19
7. Analisis Bahan Penelitian.....	21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
9. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II .....	23
TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA .....	23
a) Pengertian Hak Asasi Manusia.....	23
b) Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	25
c) Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.....	32
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI BURUH DI INDONESIA.....	39
a) Pengertian Buruh.....	39
b) Hak dan Kewajiban Pengusaha Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	41
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAH .....	45
a) Pengertian Upah.....	45
b) Jenis – Jenis Upah dan Upah Minimum .....	46
c) Ketentuan Pengupahan di Indonesia.....	49
D. KAJIAN UMUM KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951DALAM KEBIJAKAN MENGENAI UPAH BURUH .....	53
a) Kedudukan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 dalam Hukum Nasional.....	53

b) Upah buruh yang tidak memadai berdasarkan Konvensi ILO Nomor 100/1951.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>70</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
<b>A. EFEKTIVITAS KONVENSIILO NOMOR 100 TAHUN 1951 DALAM         MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAK ASASI BURUH         PEREMPUAN.....</b>	<b>70</b>
<b>B. PENERAPAN KONVENSIILO NOMOR 100 TAHUN 1951         DALAM HAL KESETARAAN UPAH BURUH PEREMPUAN         DAN LAKI-LAKI DI INDONESIA .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>112</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
Lampiran 1. Surat Tugas.....	xiii
Lampiran 2. Surat Kendali Bimbingan.....	xiv
Lampiran 3. Surat Izin Observasi .....	xv
Lampiran 4. Surat Penelitian I.....	xvi
Lampiran 5. Surat Penelitian II.....	xvii
Lampiran 6. Salinan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951.....	xviii
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xxxi</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Data Upah Per Jam Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2019,2020, 2021.

**Tabel 2.** Gap Upah Buruh Perempuan dan Laki-laki di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2021.

**Tabel 3.** Gap Penelitian Sebelumnya dan Penelitian Sekarang.

**Tabel 4.** Data Sampel Perusahaan Penelitian.

**Tabel 5.** Perbedaan Konvensi ILO No.100/1951, UU No.13/2003, dan PP 8/1981.

**Tabel 6.** Data Hasil penelitian mengenai penerapan Konvensi dan lain-lain



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Surat Tugas

**Lampiran 2.** Surat Kendali Bimbingan

**Lampiran 3.** Surat Izin Observasi

**Lampiran 4.** Surat Penelitian I

**Lampiran 5.** Surat Penelitian II

**Lampiran 6.** Salinan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fahrojih, Ikhwan. 2016. Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional). Malang; Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Surabaya; Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Pratiwi, Cekli S.. (2022). HAM dan Syariah: Sebuah Kajian. Bandung; PT Mizan Pustaka.
- Rahayu. 2010. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wijayanti, Asri. 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO. Bandung; Karya Putra Darwati.

### Jurnal

- Ahmaddien, Iskandar dan Norma H. Sa'dia. 2020. *Pengaruh Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia*. Bandung. Jurnal Ilmiah Manajemen. Vol. 1 No. 1. Universitas Sangga Buana. Hal 22-23.
- Alam, Syamsul dan Mohammad Arif. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara*. Kalabbirang Law Journal. Volume. 2 Issue. 2. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Hlm 124-125.
- Budijanto, Oki Wahyu. 2017. *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam*

- Perspektif Hukum Dan Ham (Decent Wages For Laborers In Law And Human Right`S Perspective)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3. Peneliti Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Ri. Hal 399,410.
- Dewi, Middia Martanti. 2020. *Kesenjangan Pendapatan Laki-Laki Dan Perempuan Di Kabupaten Sragen*. Klaten. Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 4, No. 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Hal 49-50.
- Kania, Dede. 2015. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)*. Fakultas Syari'ah Hukum. UIN Sunan Gunung Djati. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4. Hal 718.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*. Surabaya. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan). Vol. 5, No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Hal 68-72.
- Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, Dan Sonhaji. 2016. *Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (Ilo) Di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2. Hal 4.
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2018. *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana. Hlm 75.
- Putri, Ratih Ananda, Idris, Dan Agus Pratiwi. 2019. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Ditinjau Dari*

*Cedaw Tahun 1979, Konvensi Ilo Nomor 100 Tahun 1951, Dan Konvensi Ilo Nomor 111 Tahun 1958.* Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 3, Nomor 2. Hal 265-266.

Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.* Purworejo. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Hal 4-5.

Suhartoyo. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.* Administrative Law & Governance Journal. Volume. 2 Issue. 2. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Hal 328- 329.

Wijaya, Himawan Tatura, dan Erwin Jusuf Thaib. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato.* As-Syams: Journal Hukum Islam. Vol. 1, No. 1. Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal 35-36.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Ilo No. 100 Mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No. 171 Tahun 1957).

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.





**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Imania Octiana Hakiki

Nim : 201910110311458



Dengan Judul Skripsi :

Efektivitas Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1981 Terhadap Kesenjangan  
Pemberian upah Buruh Perempuan dan laki-laki dalam Melindungi dan  
Menegakkan HAK ASASI PEREMPUAN di Indonesia

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18/1/24



Malang, .....

Cholidah, SH., MH